



# PELATIHAN *REVIEWER* PENELITIAN NASIONAL

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

**Bandung, 20 Nopember 2017**

## 2. Memahami Anggaran Riset Berbasis Output



# PMK 106 Tahun 2016 PERMENRISTEKDIKTI 69 Tahun 2016

**PELATIHAN REVIEWER PENELITIAN**

# MERUBAH PARADIGMA RISET

**RISET BERBASIS PROSES**  
(PENELITI SIBUK URUS SPJ,  
KUITANSI, DSB)



**PRODUKTIFITAS RENDAH**  
(PUBLIKASI, PATEN)

**MERUBAH  
MIND SET**

**RISET BERBASIS  
OUTPUT**  
(BLOCK GRANT)



**PRODUKTIFITAS  
MENINGKAT TINGGI**



# MASALAH UTAMA DAN USULAN SOLUSI

## MASALAH

PENGANGGARAN RISET  
NJLIMET (ADMIN LEBIH  
RUMIT DARI SUBSTANSI)

*\*) DARI VERSI PENELITI*

## SOLUSI

PENGANGGARAN RISET  
BLOCK GRANT

## ACTION

REVISI PMK BERISI:

- ✓ FORMULASIKAN GENUS (OUTPUT RISET) DG SATUAN BEA NYA → SBK 2017
- ✓ AKUN ASET → DJKN (OGP)

TIDAK ADA JAMINAN  
KEBERLANJUTAN  
ANGGARAN RISET  
JANGKA PANJANG

*"SWAKELOLA RISET TAK KENAL  
MYC"*

JAMINAN KEPASTIAN  
RISET YANG DAPAT  
DILAKSANAKAN MULTI  
YEARS

REVISI PERPRES PENGADA-  
AN BARANG DAN JASA :

- ✓ TAMBAH BAB RISET → CAKUP CANGKOLAN UTK RISET MYC, ACUAN RIRN, SWAKELOLA RISET, DISKRESI >200 JUTA



# 1 SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

**SBK berlaku untuk  
Penelitian mulai TA 2017 yang didasarkan pada  
hasil penilaian Komite Penilaian dan / atau  
Reviewer**



**Menristekdikti diperintahkan PMK 106/2016  
menyusun Pedoman Pembentukan Komite  
Penilaian dan/ atau Reviewer, dan Tatacara  
Pelaksanaan Penilaian Penelitian**

**(Pasal 5)**



# PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengadaan Jasa (Perpres 54/2010) dibagi menjadi:

- 1). Kontraktual (Pihak Ke-3), dan
- 2). Swakelola.

**Swakelola** adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

**SWAKELOLA DIBEDAKAN MENJADI:**

1. SWA TIPE 1 → dikerjakan sendiri (in house utk dukung TUSI)
2. SWA TIPE 2 → dikerjakan Instansi Lain (Pem)
3. SWA TIPE 3 → dikerjakan Instansi Lain (Non-Pem atau Pokmasy)



# PERBEDAAN MENDASAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 2016 vs 2017

## TA 2016

- Mengacu pada SBM → SWAKELOLA Tipe 1
- Terdiri berbagai komponen (Honor, SPJ, Bahan dll)
- Pertanggung jawaban Tim Peneliti pada Bukti Pengeluaran (Kuitansi)
- MAK 52XXXX → BELANJA OPERASIONAL



## SWAKELOLA PENELITIAN TAHUN 2017

### SWA TIPE 2 DAN TIPE 3

- Mengacu pada SBK → SWAKELOLA Tipe 2 (dan SWA Tipe 3)
- Merupakan Paket Penelitian sesuai SBK, di nilai kelayakannya oleh Komite Penilai
- Pertanggung Jawaban Tim Peneliti pada Kualitas hasil Peneliti (dievaluasi oleh Tim Penjamin Mutu)
- MAK 53XXXX → ASSET PENELITIAN TANGIBLE/INTANGIBLE

### SWA TIPE 1

- Penelitian In-House –SWA Tipe 1 (Dukung TUSI; spt di LPNK/LPK NOW)
- Diskusi dengan Kemkeu dan LKPP terkait pencairan dana SWA Tipe 1 dengan dana in-house lembaga kepada Peneliti di unitnya

**MENGACU SBM**  
(Biasa spt sebelumnya)

# CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017

## - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

**STANDAR BIAYA DASAR → Biaya maksimal usulan penelitian dalam BF**

### B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
1	<b>SBK Riset Pembinaan/Kapasitas</b>	1 Laporan	20.000.000
2	<b>SBK Riset Dasar</b>		
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

# CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017

## - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

**TAMBAHAN BIAYA OUTPUT → Biaya tambahan bila outputnya spt berikut**

11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

# CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017

## - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

**TAMBAHAN BIAYA OUTPUT → Biaya tambahan bila outputnya spt berikut**

4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran



tertera pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7 Indikator Kinerja Penelitian**

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
1	Publikasi ilmiah	Internasional					
		Nasional Terakreditasi					
		Nasional Tidak Terakreditasi					
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
3	<i>Invited Speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
4	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional					
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak Cipta					
		Merek dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perlindungan Varietas Tanaman					
Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu							
6	Teknologi Tepat Guna						
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial						
8	Buku Ajar (ISBN)						
9	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional					
		Nasional					
		Regional					
10	Angka partisipasi dosen*						

\* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

\*\* TS = Tahun sekarang

**Tabel 3.1 Rencana Target Capaian Tahunan**

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian		
		TS <sup>0</sup>	TS+1	TS+2
1	Publikasi ilmiah <sup>2)</sup>	Internasional		
		Nasional terakreditasi		
2	Pemakalah dalam temu ilmiah <sup>3)</sup>	Internasional		
		Nasional		
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah <sup>4)</sup>	Internasional		
		Nasional		
4	<i>Visiting Lecturer</i> <sup>5)</sup>	Internasional		
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) <sup>6)</sup>	Paten		
		Paten sederhana		
		Hak cipta		
		Merek dagang		
		Rahasia dagang		
		Desain produk industri		
		Indikasi geografis		
		Perlindungan varietas tanaman		
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu		
6	Teknologi Tepat Guna <sup>7)</sup>			
7	Model/Purwanupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial <sup>8)</sup>			
8	Buku Ajar (ISBN) <sup>9)</sup>			
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) <sup>10)</sup>			

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang :  
Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

**Pasal 1**

- 1. Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.**
- 
- 3. *Reviewer* Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.**

# PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017 (Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016)


## PENYELENGGARA PENELITIAN

Proposal Penelitian akan dikelola oleh **Penyelenggara Penelitian** dengan Ketua/penanggung jawab, yaitu Direktur/pejabat setingkat eselon 2/ atau Pejabat yang dotunjuk yang memiliki Program Pembiayaan Penelitian di Kementerian/Lembaga.



- Melakukan Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program pembiayaan penelitian;
- Menyusun arah kebijakan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Riset Nasional dan atau dokumen-dokumen terkait kebijakan strategis pembangunan iptek;
- Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta accountable untuk pelaksanaan kegiatan;
- Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik;
- Menyusun format penilaian;
- Kesemua butir diatas dapat disusun secara rinci pada Pedoman Teknis untuk masing-masing program pembiayaan penelitian.**

Tugas



**Pasal 1**

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**
  
- 6. Penyelenggara Penelitian adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/SKPD) dan perguruan tinggi**

**Pasal 3**

- 1. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian**
- 2. memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi**

**Pasal 3**

- 4. Komite Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b masing-masing beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang**
- 5. *Reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b masing-masing paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang.**

**Pasal 4**

- 2. Ketua Komite Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi pada Penyelenggara Penelitian**
- 3. Persyaratan *Anggota* pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;**

**Pasal 5**

***Reviewer* memenuhi persyaratan :**

- a. pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;**
  
- a. berpengalaman sebagai *Reviewer* atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian bagi *Reviewer* baru**

# PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017 (Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016)

## TUGAS KOMITE PENILAIAN DAN / ATAU REVIEWER

### Pasal 6

**Komite Penilaian Proposal Penelitian** adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian. **Reviewer Proposal Penelitian** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.

- menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
- menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan SBK Sub Keluaran Penelitian yang akan dicapai termasuk biaya tambahan SBK Sub Keluaran Penelitian;
- menelaah tingkat kesiapterapan teknologi berdasarkan data pada aplikasi Tingkat Kesiapan Teknologi *online*; dan
- memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian.

**Komite Penilaian Keluaran Penelitian** adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian. **Reviewer Keluaran Penelitian** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

- melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
- mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran penelitian yang dilakukan;
- menilai kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan;
- menilai substansi pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
- menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai; dan
- memberikan rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian.

REKOMENDASI

1. Hasil kelayakan secara substansi;
2. Perkiraan tingkat kesiapan teknologi berdasarkan Permen 42/2016 dan aplikasi TKT Online yang tersedia;;
3. Biaya penelitian dan biaya output tambahan;
4. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.

1. Presentasi tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal/TOR yang dijanjikan;
2. Saran dan masukan terkait kelayakan biaya penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
3. Butir-butir saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian;

Berita Acara Penilaian



**Pasal 7**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* bukan merupakan bagian dari satuan biaya SBK Sub Keluaran Penelitian.**
- (2) Biaya operasional dan honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**Pasal 8**

- 3. Penyelenggara Penelitian bersama dengan pelaksana penelitian menandatangani kontrak penelitian berbasis SBK Sub Keluaran Penelitian yang berupa kontrak penelitian yang pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus.**

**Pasal 8**

- 4. Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:**
  - a. individu/kelompok individu;**
  - b. K/L/SKPD;**
  - c. perguruan tinggi;**
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan**
  - e. badan usaha.**

**Pasal 8**

- 5. Mekanisme pelaksanaan penelitian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
  
- 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan penilaian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pedoman teknis atau petunjuk teknis pada masing-masing Penyelenggara Penelitian di K/L/SKPD dan perguruan tinggi.**

# PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017 (Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016)

## Mekanisme Perolehan Tambahan Biaya SBK Penelitian (UNTUK TAHUN DAN TARGET BERIKUTNYA)

Tambahan biaya SBK penelitian diberikan untuk memberikan nilai tambah dari sebuah penelitian. Besaran tambahan biaya yang diberikan berdasarkan pada nilai tambah yang dihasilkan (jenis keluaran hasil penelitian).

- Pengajuan tambahan biaya termasuk dalam proposal kegiatan penelitian yang **diajukan setahun sebelumnya.**
- Tambahan biaya akan diberikan jika kegiatan penelitian disetujui dan proposal penelitiannya **dinyatakan layak oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penilaian Proposal.**
- Pembayaran tambahan biaya akan diberikan jika keluaran kegiatan penelitian disetujui dan **dinyatakan layak oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.**



**Pasal 9**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan tata cara penilaian penelitian menggunakan Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

4. Lampiran : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang :  
Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

# Pendahuluan

**SBK Sub Keluaran Penelitian berfungsi sebagai alat hitung biaya kegiatan penelitian di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran kegiatan penelitian, sebagai alat untuk *monitoring* dan evaluasi pencapaian *output* yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian, dan sebagai referensi penyusunan prakiraan maju dan penetapan pagu indikatif kegiatan penelitian.**

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## A. Tahapan Kegiatan Penelitian

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

- 1. Tahap Pengumuman**
- 2. Tahap Pengusulan**
- 3. Tahap Penyeleksian/Penunjukkan**
- 4. Tahap Penetapan**
- 5. Tahap Pelaksanaan**
- 6. Tahap Pengawasan**
- 7. Tahap Pelaporan**

## Penunjukan

**Tahap penunjukan dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme penugasan yang diperuntukan bagi kajian aktual strategis dan penelitian yang dipandang strategis**

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## Penetapan

- a. PA/KPA menetapkan pelaksana penelitian berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal*
- b. Penetapan pelaksana penelitian mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran pada Penyelenggara Penelitian dengan memperhatikan pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi Grade A, Grade B dan Grade C sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## Pelaksanaan

- a. pelaksanaan penelitian dimulai dari ditetapkannya daftar isian pelaksanaan anggaran dan ditandatanganinya kontrak penelitian berbasis SBK Sub Keluaran Penelitian.
- b. pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian.
- c. Pelaksana penelitian dengan kontrak penelitian tidak perlu menyampaikan bukti-bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- d. selama pelaksanaan penelitian, Pelaksana Penelitian diwajibkan untuk mengisi buku harian (*log book*) penelitian yang berisi catatan-catatan kegiatan penelitian.

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## Pengawasan

**Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik, serta dilaksanakan secara sinergi oleh penyelenggara dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian.**

## Pelaporan

setiap pelaksana penelitian wajib membuat dan menyampaikan rancangan pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan berdasarkan tahapan sesuai kontrak, laporan hasil penelitian (laporan akhir) dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya kepada Penyelenggara Penelitian

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## Penilaian Keluaran Hasil Penelitian

d. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian yang terdiri atas:

- 1) prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal yang dijanjikan;
- 2) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
- 3) saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan
- 4) rekomendasi untuk mendapatkan biaya tambahan luaran.

e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Penyelenggara Penelitian.

## **B. Kualifikasi Standar Kualitas**

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## Proposal

- a. pendahuluan yang berisi mengenai pernyataan masalah, *review* literatur terkait, posisi penelitian dan hipotesis awal (*optional*);
- b. metode yang memuat mengenai subyek penelitian, instrumen penelitian, kerangka pikir dan tahapan penelitian;
- c. analisis data yang memuat rencana analisis data;
- d. sumber daya penelitian yang mencakup Pelaksana Penelitian dan peralatan yang digunakan;
- e. jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian;
- f. rincian anggaran dan sumbernya; dan
- g. referensi dalam proposal penelitian.

## Rancangan Pelaksanaan Penelitian

- 1) Judul penelitian;
- 2) Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan;
- 3) Data yang akan diperoleh;
- 4) Anggaran yang disetujui; dan
- 5) Tujuan penelitian berupa *output* yang diharapkan.

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## Subtansi Rancangan Pelaksanaan Penelitian

- 1) **Abstrak;**
- 2) **Latar belakang masalah;**
- 3) **Tujuan, Sasaran, keluaran;**
- 4) **Ruang lingkup/batasan;**
- 5) **Bingkai analitis: hipotesis (*optional*);**
- 6) **Metode penelitian: pendekatan, metode, variabel dan indikator (d disesuaikan dengan jenis penelitian);**
- 7) **Rencana penelitian: Teknik analisis, prosedur, alat, bahan, rencana pelaksanaan (d disesuaikan dengan jenis penelitian);**
- 8) **Daftar pustaka; dan**
- 9) **Lampiran: anggaran, Pelaksana Penelitian, dan jadwal kegiatan (d disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan).**

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## Laporan Hasil Penelitian

- a. judul laporan hasil penelitian;**
- b. Pelaksana Penelitian laporan hasil penelitian;**
- c. abstrak hasil penelitian;**
- d. pendahuluan;**
- e. metode penelitian;**
- f. penyampaian hasil;**
- g. analisis dan pembahasan hasil penelitian;**
- h. referensi terkait tinjauan literatur dan analisis hasil penelitian;**  
**dan**
- i. lampiran pendukung data penelitian.**

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## Kriteria Minimal Standar Hasil Penelitian

- a. mutu hasil penelitian;**
- b. diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;**
- c. semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis;**
- d. sesuai rumpun ilmu dan budaya akademik; dan**
- e. tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.**

# Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian

## Kriteria Minimal Isi Penelitian

- a. kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;**
- b. berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;**
- c. orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;**
- d. mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan**
- e. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.**

## 5. Contoh

# PEDOMAN TEKNIS/ PETUNJUK TEKNIS



PANDUAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
DI PERGURUAN TINGGI

**EDISI X**

TAHUN 2016



Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PANDUAN  
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL  
(INSINAS)

TAHUN 2017

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI  
Nomor : 41 /M/Kp/X/2014  
Tanggal : 17 Oktober 2014



**PANDUAN PENGUATAN SIDA**



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI  
2014

# ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN




# BAGAIMANA RISET DENGAN ANGGARAN DIATAS BATAS TERTINGGI SBK ??

Dapat dipecah per sub-judul (sub-komponen) atau Penugasan Khusus

## CATATAN



### PRODUK – KOMPONEN - TEKNOLOGI




CONTOH PEMBIAYAAN Untuk pengembangan yang terdiri dari banyak komponen atau anggaran besar, bisa dipecah dalam beberapa sub-proposal tapi dalam satu paket pembiayaan. Misalnya untuk pengembangan Senjata Lawan Tank maka dibutuhkan : 1 paket output prototype sistem Launcher, 2 paket output prototype system kendali (Kontrol elektronikan system dan actuator system), 2 paket prototype motor roket(1 paket struktur booster +1 sustainer), 1 paket prototipe Warhead dll.

### Applied Science & Technology



### Components Development



### Product Design & Development



### Industrial Development



## 7. Tata Cara Pengalokasian SBK Bidang Penelitian

Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK Bidang Penelitian dan besaran tambahan biaya didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan
- c. Penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
  - 1) Grade A yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100%
  - 2) Grade B yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75%
  - 3) Grade C yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60%



# 8. Cakupan SBK Bidang Penelitian

## 5 Jenis Penelitian:

1. Riset Pembinaan/Kapasitas
2. Riset Dasar
3. Riset Terapan
4. Riset Pengembangan
5. Kajian Aktual Strategis

## 15 Bidang Fokus:

1. BF Pangan-Pertanian
2. BF Energi-EBT
3. BF Kesehatan-Obat
4. BF Transportasi
5. BF Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
6. BF Hankam
7. BF Material Maju
8. BF Kemaritiman
9. BF Kebencanaan
10. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri
11. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Desk Study Luar Negeri
12. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)
13. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Sedang)
14. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
15. BF Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri



## BESARAN SBK BIDANG PENELITIAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000
2	SBK Riset Dasar		
a	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000
b	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000
c	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000
d	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000
e	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000
f	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000
g	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000
h	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000
i	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000
j	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000
k	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	240.000.000
l	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	300.000.000
m	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	490.000.000
n	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	675.000.000
o	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	650.000.000

## BESARAN SBK BIDANG PENELITIAN

No	Uraian	Satuan	Besaran
3	SBK Riset Terapan		
a	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	226.000.000
b	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	231.900.000
c	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	458.800.000
d	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	153.200.000
e	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	218.400.000
f	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	410.200.000
g	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	380.800.000
h	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	219.000.000
i	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	337.500.000
j	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Naskah Kebijakan	100.000.000
k	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Naskah Kebijakan	175.000.000
l	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Naskah Kebijakan	300.000.000
m	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Naskah Kebijakan	490.000.000
n	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Naskah Kebijakan	675.000.000
o	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Naskah Kebijakan	650.000.000

## BESARAN SBK BIDANG PENELITIAN


No	Uraian	Satuan	Besaran
4	SBK Riset Pengembangan		
	a SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	578.100.000
	b SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	1.134.800.000
	c SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.058.100.000
	d SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	359.600.000
	e SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	412.500.000
	f SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	569.600.000
	g SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	433.500.000
	h SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	311.500.000
	i SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.093.700.000
	j SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	525.000.000
	k SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	175.000.000
5	SBK Kajian Aktual Strategis	1 Naskah Kebijakan	70.000.000

## BESARAN BIAYA TAMBAHAN SBK BIDANG PENELITIAN

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000
14	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
15	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
16	Material untuk produk biologi	50.000.000
17	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
18	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
19	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
20	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000

## BESARAN BIAYA TAMBAHAN SBK BIDANG PENELITIAN

No	Uraian	Besaran
21	Temuan senyawa/ <i>squence</i> DNA penambahan	100.000.000
22	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
23	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
24	Galur perbaikan	150.000.000
25	PVT/varietas terdaftar	1.000.000.000
26	PVT/varietas terdaftar ornamental	100.000.000
27	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
28	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
29	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
30	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
31	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
32	Jenis kehati sebagai <i>bioindicator</i> kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
33	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
34	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
35	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
36	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i>	1.000.000.000
37	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i>	6.000.000.000
38	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i>	10.000.000.000
39	Herbal terstandar	200.000.000
40	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000





**TERIMA KASIH**

[prakoso@ristekdikti.go.id](mailto:prakoso@ristekdikti.go.id)

**Bahan Paparan Diperoleh dari :  
Kemenristekdikti,  
K/L/SKPD, LKPP  
Perguruan Tinggi, Pusdatin, Materi Workshop  
Daftar Pustaka**